



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 381 /B.X/HK/2007

T E N T A N G

PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM NO. 45 LABUHAN RATU BANDAR LAMPUNG KEPADA MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Permohonan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandar Lampung Tanggal 28 Mei 2007 perihal Permohonan Sewa Rumah.
- Menimbang : a. bahwa agar aset Pemerintah Provinsi Lampung yang belum dimanfaatkan dapat terpelihara dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi/pendayagunaan aset tersebut antara lain melalui pemberian hak pemakaian dengan sistim sewa menyewa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 45 Labuhan Ratu Bandar Lampung yang belum dimanfaatkan perlu diberdayakan;
- c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b tersebut diatas dan memenuhi permohonan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandar Lampung untuk menggunakan rumah tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan pemberian hak Sewa atas Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistim Informasi Manajemen Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan hak pemanfaatan tanah dan bangunan (Rumah Dinas) Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 45 Labuhan Ratu Bandar Lampung dengan luas tanah 250 M2 dan luas Bangunan 200 M2 dengan sistim sewa kepada Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 25 Juni 2007 sampai dengan 25 Juni 2008.
- KETIGA** : Pihak penyewa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Memanfaatkan bangunan gedung beserta fasilitas yang ada;
 - b. Memelihara/merawat bangunan gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. Tidak mengalihfungsikan bangunan gedung tersebut dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain;
 - d. Membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan gedung;
 - e. Memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juni 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **2 Juli 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandar Lampung.
6. Himpunan Keputusan.